



BUPATI BANTUL  
ꦧꦸꦥꦠꦶꦧꦤꦠꦸꦭꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦠꦸꦭ

Bantul, 11 Agustus 2020

Kepada Yth:

1. Inspektur;
  2. Kepala Badan/Dinas/Setwan/Satuan/Bagian;
  3. Direktur RSUD Panembahan Senopati;
  4. Camat;
  5. Kepala UPT/ Sekolah;
  6. Kepala BUMD;
  7. Lurah;
- di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul

**SURAT EDARAN**

**NOMOR : 090 / 03218 / 0R6**


**TENTANG  
PROSEDUR PENERIMAAN KUNJUNGAN TAMU  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
DALAM TATANAN NORMAL BARU**

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8/SE/VII/2020 tentang Prosedur Penerimaan Kunjungan Tamu di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Tatanan Normal Baru, pelaksanaan kunjungan tamu dari luar daerah yang berkunjung ke Pemerintah Kabupaten Bantul selama pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019), maka diatur sebagai berikut :

1. Penerimaan tamu Bupati dari luar daerah dikoordinasikan melalui Bagian Umum, Bagain Humas dan protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Jumlah tamu yang dapat diterima maksimal 20 orang (termasuk pendamping) dengan waktu penerimaan maksimal 2 jam;
3. Petugas penerima tamu dilengkapi dengan alat pelindung diri (masker/face shield, sarung tangan);
4. Ruang pertemuan harus memenuhi standar protokol kesehatan;

5. Pihak yang akan berkunjung mengirimkan Surat permohonan kunjungan yang ditujukan kepada Bupati Bantul atau Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari H kunjungan; dengan melampirkan daftar peserta yang berkunjung meliputi nama lengkap, kantor, alamat rumah dan nomor HP;
6. Peserta kunjungan ke Pemerintah Kabupaten Bantul harus dalam kondisi sehat, dibuktikan dengan memiliki/membawa surat keterangan uji tes dengan hasil negatif/non reaktif COVID-19 berdasarkan *Polymerase Chain Reaction (PCR) Test* atau *Rapid Test* dari fasilitas pelayanan kesehatan. Surat keterangan uji tes diterbitkan maksimal 2 (dua) hari sebelum ketibaan di Kabupaten Bantul;
7. Tamu kunjungan wajib melaksanakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan (memakai masker, cuci tangan, cek suhu, penggunaan *handsanitizer, physical distancing*). Jika suhu tubuh tamu terdeteksi  $\geq 37.5$  °C maka tidak diperkenankan untuk memasuki area penerimaan tamu;
8. Peserta kunjungan wajib mengisi daftar hadir yang telah disediakan instansi penerima dan mengikuti arahan petugas penerima tamu;
9. Selama acara berlangsung peserta kunjungan diwajibkan tetap memakai masker, pada saat berbicara atau tidak;
10. Apabila ada sesi foto bersama maka tetap menjaga jarak (*physical distancing*) dan pengaturan posisi dilakukan oleh petugas.

Demikian agar dilaksanakan.



Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta  
Kode Pos 55711 Telp (0274) 367509 Faks (0274) 367424  
E-mail : [bupatibantul@bantulkab.go.id](mailto:bupatibantul@bantulkab.go.id)  
Website <http://www.bupatibantul.bantulkab.go.id>